



PUTUSAN
Nomor 296 / Pid.Sus / 2019 / PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRIK TEFTUTUL ALIAS OPA ENDEK
Tempat Lahir : Watidal.
Umur / Tgl. Lahir : 69 Tahun / 14 Oktober 1949
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indoneisa
Tempat Tinggal : Poka Kampung Pisang Rt. 003 Rw 01 Kecamatan Teluk Ambon.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : tidak ada.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon terhitung sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu: THOMAS WATTIMURY, SH, dan RIVIAN SOLISSA, SH., adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA), yang beralamat BTN Waitatiri Blok D VI No.6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor:746/2019 tanggal 12 Agustus 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari Hal 18 Putusan Nomor296/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor.296/Pid-Sus/2019/PN Amb, tanggal 16 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim Nomor 296 / Pid-Sus / 2019 /PN Amb, tanggal 17 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 12 Juni 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK TEFTUTUL Alias ENDEK** bersalah melakukan tindak pidana *"Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkain kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82 Ayat (1) Undang – undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan.
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
4. Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 7 Oktober 2019 pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar unsur-unsura dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang, yaitu unsur Barangsiapa, unsur Dengan Sengaja, dan unsur melakukan kekerasan atau

Hal 2 dari Hal 18 Putusan Nomor296/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan pada hari itu juga menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 12 Juli 2019 Nomor : PDM-97/AMBON/07/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa HENDRIK TEFTUL ALIAS OPA ENDEK pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 17.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat Poka Kampung Pisang RT 003 Rw 01 Kec. Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya didepan teras rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak Viona Kelmaskouw untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari anak korban Viona Kelmaskouw alias Vio yang baru selesai ibadah pelwata kemudian pulang kerumahnya tetapi karena orang tua anak korban tidak berada di rumah kemudian anak korban pergi mencari kedua orang tuanya dan ketika anak korban melewati rumah terdakwa lalu anak korban dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan "mari sini mau pi beli gula-gula (permen) tetapi anak korban tidak mau lalu terdakwa menyuruh anak korban duduk diteras dengan posisi berhadapan dengan terdakwa setelah itu terdakwa langsung memasukan tangan kanannya kedalam baju anak korban lalu meremas-remas payudara anak korban sebelah kiri setelah itu terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam celana anak korban lalu dengan menggunakan jari telunjuk menusuk nusuk kemaluan anak korban sebanyak 3 kali sambil mengatakan kepada anak korban "enak ka seng" setelah itu anak korban mendengar papa nya memanggil nama anak korban dan karena takut lalu anak

Hal 3 dari Hal 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berlari pulang ke rumahnya.

- Bahwa anak korban merupakan anak yang masih berumur 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5341/Ist/2008 yang didalamnya tercantum tempat dan tanggal lahir anak korban dan Surat tersebut di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atas nama Drs. Din Tuharea (Copi Surat tersebut terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban telah dilakukan pemeriksaan pada rumah sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jam tiga dan jam tujuh (luka lama), kesimpulan : pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum VER/92/KES.15.IV/2019/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. V. T. Larwuly tertanggal 18 April 2019.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah memahami dan mengerti akan isinya dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Penuntut Umum telah diajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi VIONA KELMASKOUW Alias VIO, (anak korban) menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa HENDRIK TEFTUL (OPA ENDEK) ramas-ramas susu saksi lalu menusuk kemaluan saksi.
- Bahwa kejadian Terdakwa ramas-ramas susu saksi lalu menusuk kemaluan saksi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wit, di Poka, Kampung Pisang Kec.Teluk Ambon, Kota Ambon;
- Bahwa awalnya saksi baru pulang dari ibadah pelwata dan pada saat saksi tiba dirumah tidak ada PAPA dan MAMA dirumah karena ada di tempat

Hal 4 dari Hal 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan umum lalu saksi pergi cari PAPA dan MAMA ketika saksi lewat depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa panggil saksi “ Mari Sini pergi beli gula-gula (permen) akan tetapi saksi korban tidak mau;

- Bahwa kemudian Terdakwa suruh saksi korban duduk di atas teras lalu Terdakwa duduk didepan saksi korban, kemudian Terdakwa kasih masuk tangan dalam baju saksi korban dan remas susu kiri saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian kasih masuk satu tangan dari atas celana saksi korban sambil menusuk kemaluan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali pakai jari, kemudian Terdakwa OPA ENDEK Tanya saksi korban “ ENAK KA SENG “ setelah itu saksi korban dengar PAPA memanggil saksi korban takut dan saksi korban langsung lari kerumah.

- Bahwa Terdakwa OPA ENDEK pegang susu dan kemaluan saksi korban menggunakan tangan kanan dan satu jari tapi saksi korban tidak tahu jari yang mana.

- Bahwa pada waktu Terdakwa OPA ENDEK remas saksi korban punya susu dan tusuk saksi korban punya popo (kemaluan) saat itu sunyi dan tidak ada orang, nanti setelah itu baru saksi korban dengan papa panggil saksi korban, langsung saksi korban lari.

- Bahwa saat kejadian Terdakwa OPA ENDEK tidak ada memberikan apa-apa untuk saksi korban, OPA ENDEK juga tidak ada pukul dan ancam, OPA ENDEK Cuma panggil saksi korban untuk pergi beli gula-gula, tapi saksi korban tidak mau lalu OPA ENDEK suruh saksi korban duduk diteras.

- Bahwa Jarak rumah saksi korban dan Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali meremas susu dan menusuk jari ke kemaluan saksi korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa (Opa Endek) memberikan saksi korban uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian Tersebut Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi korban untuk memegang kemaluan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HENDRIKUS ALWER alias KORA, dengan disumpah menurut aturan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari Hal 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa HENDRIK TEFTUL (OPA ENDEK) ramas-ramas susu saksi lalu menusuk kemaluan saksi korban VIONA KELMASKOUW.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di depan rumah saksi bertempat di Poka, Kampung Pisang RT.003 RW.01 Kec.Teluk Ambon, Kota Ambon.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung akan tetapi saksi diberi tahu oleh Ibu kandung korban NELCY KELMASKOUW.
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf, akan tetapi Terdakwa tidak mengatakan minta maaf masalah apa;
- Bahwa menurut cerita Ibu kandung korban NELCY KELMASKOUW, Terdakwa menggunakan tangan untuk meremas payudara korban dan meremas kemaluan korban terus tersangka memasukkan jari ke kemaluan korban, dan saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa tersangka mencabuli korban.
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah untuk meminta maaf atas perbuatannya, akan tetapi saksi dan isteri saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian usia korban baru 12 (dua) belas Tahun;
- Bahwa benar korban sejak usia 2 (dua) tahun sampai dengan saat ini mengalami gangguan jiwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ARISTOTHELES KELMASKOUW, S.Sos Alias ARIS, dengan disumpah menurut aturan agamanya. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Percabulan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara percabulan tersebut adalah anak kandung saksi sendiri VIONA KELMASKOUW sedangkan yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa HENDRIK TEFTUL.
- Bahwa peristiwa percabulan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Poka Kampung Pisang Kec Teluk Ambon tepatnya di depan teras rumah Terdakwa;

Hal 6 dari Hal 18 Putusan Nomor296/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut, saksi melihat secara langsung sekitar kurang lebih 10 meter dan saat itu ada penerangan berupa lampu di depan teras rumah Terdakwa.
- Bahwa benar korban sejak usia 2 (dua) tahun sampai dengan saat ini mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa awalnya saksi sementara berjalan menuju ke rumah saksi kemudian saksi melihat di depan teras rumah Terdakwa, Terdakwa sementara meremas - remas tubuh korban (namun saksi tidak dapat pastikan tubuh bagian mana) akan tetapi setelah saksi menanyakan kepada korban apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban saat itu korban menjawab bahwa "antua (Opa Endek) Terdakwa pegang beta ini (sambil menunjuk kedua bagian payudara) kemudian korban juga mengatakan "antua (Opa Endek) Terdakwa memasukkan tangan kedalam celana korban lalu antua (tersangka) memasukkan 1 (satu) jari ke dalam kemaluan korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut langsung saksi melaporkan kepihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian usia korban baru 12 (dua) belas Tahun;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi NELCY JENESCA KELMASKOUW Alias NELY, dengan disumpah menurut aturan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Percabulan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara percabulan tersebut adalah anak saksi sendiri VIONA KELMASKOUW sedangkan yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa HENDRIK TEFTUL.
- Bahwa peristiwa percabulan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Poka Kampung Pisang Kec Teluk Ambon tepatnya di depan teras rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kejadian percabulan tersebut dari ayah saksi sendiri ARISTOTHELES KELMASKOUW.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul Wit saat itu saksi sementara berada di TPS, kemudian adik saksi datang memanggil saksi pulang ke rumah, setelah sampai di rumah ayah kandung

Hal 7 dari Hal 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberitahukan bahwa Terdakwa HENDRIK HEFTUTUL Alias Bapak ENDEK telah memegang payudara dan kemaluan korban.

- Bahwa pada saat kejadian usia korban baru 12 (dua) belas Tahun;
- Bahwa benar dari cerita korban kepada saksi, bahwa baru pertama kali Terdakwa mencabuli korban.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul Wit saat itu saksi sementara berada di TPS kemudian adik saksi datang memanggil saksi untuk pulang ke rumah, setelah sampai di rumah ayah saksi memberitahukan kepada saksi bahwa beliau melihat Terdakwa HENDRIK HEFTUTUL Alias Bapak ENDEK telah memegang payudara dan kemaluan korban VIONA KELMASKOUW Alias VIO, mendengar hal tersebut saksi memanggil korban dan langsung menanyakan kebenaran tersebut kepada korban dan korban mengatakan bahwa benar Terdakwa telah memegang dan memasukan jari tanganya kedalam kemaluan korban;
- Bahwa mendengar cerita korban tersebut, saat itu saksi sangat emosi sehingga saksi mendatangi Terdakwa dan memarahi Terdakwa atas perbuatan yang tersangka lakukan terhadap adik saksi, dan karena tidak puas saksi dan keluarga melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan dipersidangan bahwa ia tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de Charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa Hendrik Teftutul Alias Opa Endek yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah percabulan terhadap anak.
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencabulan tersebut adalah VIONA KELMASKOUW sedangkan pelaku adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian percabulan yang Terdakwa lakukan terhadap korban terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Poka Kampung Pisang Kec Teluk Ambon tepatnya di depan teras rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 17 April 2019 sekitar pukul 17.30 wit Terdakwa sementara duduk di teras dimana korban sudah berada di depan teras Terdakwa, kemudian korban menghampiri Terdakwa dan menawarkan permen lalu Terdakwa

Hal 8 dari Hal 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil permen tersebut dan memakannya, setelah itu Terdakwa kemudian meremas payudara sebelah kiri korban lalu selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam celana korban sambil menekan kemaluan korban kemudian papa korban yang melihat peristiwa tersebut langsung berteriak "VIO" langsung korban berlari menuju arah rumah korban.

- Bahwa pada saat Terdakwa meremas - remas payudara sebelah kiri korban kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan kedalam celana korban sambil menyusuk - nusuk kemaluan korban.
- Bahwa posisi korban dan Terdakwa ketika Terdakwa melakukan percabulan terhadap diri korban yakni Terdakwa dan korban duduk saling berdampingan di depan teras lalu tTerdakwa meremas payudara korban serta memasukkan jari telunjuk kedalam celana korban dan menekan kemaluan korban.
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan kedalam celana (bagian luar celana dalam) korban kemudian Terdakwa menekan kemaluan korban, akan tetapi Terdakwa tidak langsung memasukkan jari telunjuk kedalam lubang kemaluan korban;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa suda tidak sanggup lagi untuk melakukan hubungan intim dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengar cerita bahwa korban mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : VER/92/KES.15/IV/2019/Rumkit tanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan dr. V.T. LARWUY yakni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, sebagai berikut:

Pada pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar

- Anak perempuan berusia dua belas tahun dengan kesadaran baik, penampilan bersih, disamping oleh anggota Polres Ambon, sikap selama pemeriksaan membantu.
- Pakaian rapi tanpa robekan.

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jam tiga dan jam tujuh (luka lama).

c. Kesimpulan :

- Pada Pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Viona Kelmaskouw, tempat tanggal lahir Ambon, 22 Juli 2006/12 tahun, pekerjaan

Hal 9 dari Hal 18 Putusan Nomor296/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajar Siswa SMP Negeri 7 Ambon Kelas VII, Agama K/P, Alamat Jl. Martha Alfons Desa Poka RT.003 RW.01 Kec.Teluk Ambon Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari – hari.

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut yang dibacakan Penuntut Umum, para saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5341/Ist/2008 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon An. Drs. Din Tuharea tanggal 08 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa di Ambon pada tanggal 22 Juli 2006 telah lahir VIONA KELMASKOUW anak Perempuan dari pasangan suami istri Kelmaskouw Aristotheles dan Pattipawael Sarlota Loina.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran saksi korban yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya peristiwa hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat Poka Kampung Pisang RT 003 Rw 01 Kec. Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya didepan teras rumah terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari anak korban Viona Kelmaskouw alias Vio yang baru selesai ibadah pelwata kemudian pulang kerumahnya tetapi karena orang tua anak korban tidak berada di rumah kemudian anak korban pergi mencari kedua orang tuanya dan ketika anak korban melewati rumah terdakwa lalu anak korban dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan “mari sini mau pi beli gula-gula (permen) tetapi anak korban tidak mau lalu terdakwa menyuruh anak korban duduk diteras dengan posisi berhadapan dengan terdakwa setelah itu terdakwa langsung memasukan tangan kanannya kedalam baju anak korban lalu meremas-remas payudara anak korban sebelah kiri setelah itu terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam celana anak korban lalu dengan menggunakan jari telunjuk menusuk nusuk kemaluan anak korban sebanyak 3 kali sambil mengatakan kepada anak korban “enak ka seng” setelah itu

Hal 10 dari Hal 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban mendengar papa nya memanggil nama anak korban dan karena takut lalu anak korban berlari pulang ke rumahnya.

- Bahwa anak korban merupakan anak yang masih berumur 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5341/Ist/2008 yang didalamnya tercantum tempat dan tanggal lahir anak korban dan Surat tersebut di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atas nama Drs. Din Tuharea (Copi Surat tersebut terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban telah dilakukan pemeriksaan pada rumah sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jam tiga dan jam tujuh (luka lama), kesimpulan : pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum VER/92/KES.15.IV/2019/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. V. T. Larwuly tertanggal 18 April 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : Melanggar Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang mempunyai unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Hal 11 dari Hal 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjukkan kepada subjek hukum yang melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau sesuatu keadaan atau dengan kata lain orang perseorangan atau korporasi yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya atau sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh Undang-undang, yang dalam perkara ini pelakunya adalah Hendrik Teftutul Alias Opa Endek;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa Hendrik Teftutul Alias Opa Endek, yang dalam pemeriksaan telah mengakui semua identitasnya dan telah terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut Hukum ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah :

- Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, sedangkan perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd).
- Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju)

Menimbang, bahwa Unsur Sengaja didalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) berarti kehendak yang disadari yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tertentu, dan didalam Ilmu Hukum Pidana dikenal ada tiga jenis teori

Hal 12 dari Hal 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya peristiwa hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat Poka Kampung Pisang RT 003 Rw 01 Kec. Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya didepan teras rumah terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari anak korban Viona Kelmaskouw alias Vio yang baru selesai ibadah pelwata kemudian pulang kerumahnya tetapi karena orang tua anak korban tidak berada di rumah kemudian anak korban pergi mencari kedua orang tuanya dan ketika anak korban melewati rumah terdakwa lalu anak korban dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan “mari sini mau pi beli gula-gula (permen) tetapi anak korban tidak mau lalu terdakwa menyuruh anak korban duduk diteras dengan posisi berhadapan dengan terdakwa setelah itu terdakwa langsung memasukan tangan kanannya kedalam baju anak korban lalu meremas-remas payudara anak korban sebelah kiri setelah itu terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam celana anak korban lalu dengan menggunakan jari telunjuk menusuk nusuk kemaluan anak korban sebanyak 3 kali sambil mengatakan kepada anak korban “enak ka seng” setelah itu anak korban mendengar papa nya memanggil nama anak korban dan karena takut lalu anak korban berlari pulang ke rumahnya.
- Bahwa anak korban merupakan anak yang masih berumur 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5341/Ist/2008 yang didalamnya tercantum tempat dan tanggal lahir anak korban dan Surat tersebut di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atas nama Drs. Din Tuharea (Copi Surat tersebut terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban telah dilakukan pemeriksaan pada rumah sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jam tiga dan jam tujuh (luka lama), kesimpulan : pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul sesuai dengan

Hal 13 dari Hal 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum VER/92/KES.15.IV/2019/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. V. T.

Larwuly tertanggal 18 April 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim menguraikan tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternative sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi dan terbukti maka terhadap unsur unsur lainnya dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan, menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15a bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawa hukum”;

Menimbang, bahwa kekerasan sangat berkaitan dengan perbuatan materiil /perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, yang dalam perkara ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan cabul terhadap saksi/korban VIONA KELMAS KOUW yang masih berusia 12 (dua belas) tahun, serta akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa saksi korban masih tergolong anak-anak dan saat itu saksi korban bersekolah di sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Ambon di Kelas VII namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya itu, dimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5341/Ist/2008 yang didalamnya tercantum tempat dan tanggal lahir anak korban dan Surat tersebut di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal 14 dari Hal 18 Putusan Nomor296/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon atas nama Drs. Din Tuharea yang menerangkan bahwa saksi korban saat ini masih berusia 12 (dua belas) tahun.

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesopanan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sesuai dengan keterangan korban, keterangan saksi-saksi dan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya peristiwa hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat Poka Kampung Pisang RT 003 Rw 01 Kec. Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya didepan teras rumah terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari anak korban Viona Kelmaskouw alias Vio yang baru selesai ibadah pelwata kemudian pulang kerumahnya tetapi karena orang tua anak korban tidak berada di rumah kemudian anak korban pergi mencari kedua orang tuanya dan ketika anak korban melewati rumah terdakwa lalu anak korban dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan "mari sini mau pi beli gula-gula (permen) tetapi anak korban tidak mau lalu terdakwa menyuruh anak korban duduk diteras dengan posisi berhadapan dengan terdakwa setelah itu terdakwa langsung memasukan tangan kanannya kedalam baju anak korban lalu meremas-remas payudara anak korban sebelah kiri setelah itu terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam celana anak korban lalu dengan menggunakan jari telunjuk menusuk nusuk kemaluan anak korban sebanyak 3 kali sambil mengatakan kepada anak korban "anak ka seng" setelah itu anak korban mendengar papa nya memanggil nama anak korban dan karena takut lalu anak korban berlari pulang ke rumahnya.
- Bahwa anak korban merupakan anak yang masih berumur 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5341/Ist/2008 yang didalamnya tercantum tempat dan tanggal lahir anak korban dan Surat tersebut di Tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atas nama Drs. Din Tuharea (Copi Surat tersebut terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban telah dilakukan pemeriksaan pada rumah sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jam

Hal 15 dari Hal 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga dan jam tujuh (luka lama), kesimpulan : pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum VER/92/KES.15.IV/2019/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. V. T. Larwuly tertanggal 18 April 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim “unsur melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa yang dalam Nota Pembelaannya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan cabul oleh karena itu hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, memperhatikan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh persesuaian antara satu dengan lainnya dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pembedaan yakni :

1. Syarat adanya perbuatan pidana (delict) ;
2. Syarat adanya kesalahan (schuld) ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh elemen delik dari Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan alasan penghapus pidana lainnya maka kedua syarat pembedaan tersebut telah terpenuhi;

Hal 16 dari Hal 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa saksi korban Viona Kelmaskouw dan kedua orang tuanya tidak bersedia memaafkan dan menginginkan agar terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa saksi korban mengalami trauma dan takut ketika akan keluar rumah;
- Bahwa saksi korban adalah penyandang gangguan retardasi mental atau tingkat intelegensi yang rendah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakuio perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdkawa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa telah lanjut usia dan dalam kondisi sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK TEFTUTUL Alias ENDEK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pidana **percabulan terhadap anak di bawah umur** ” ;

Hal 17 dari Hal 18 Putusan Nomor296/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK TEFTUTUL Alias ENDEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa, Tanggal 8 Oktober 2019, oleh Kami: H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JENNY TULASK, SH.MH dan FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ALEXANDER NAHUSONA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh FITRIA TUAHUNS, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut,

JENNY TULASK, SH.MH

H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH.

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ALEXANDER NAHUSONA, SH.

Hal 18 dari Hal 18 Putusan Nomor 296/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)